



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ABH;**
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/18 Mei 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Taruman, Rt.01 Rw.02, Ds. Taruman, Kec. Klambu, Kab. Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum EDI MULYONO, SH dan Rekan Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum LBH ADHI PURWA beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 29 Purwodadi – Grobogan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd tanggal 29 Mei 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak ABH bin Karyono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata penikam*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah " Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana pengawasan selama 3 (tiga) bulan di rumah Anak, dengan syarat Anak selama menjalani pidana pengawasan tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Celurit Dengan Ukuran Panjang Sekitar 80 Cm;Dirampas Untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Anak agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak ABH Bin KARYONO pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di jalan Raya Purwodadi-Blora ikut Lk Pandean Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah (Sebelah Barat Jembatan Kaligawe) atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*). Perbuatan tersebut anak lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat anak dirumah datang anak saksi SAKSI DARI PENUNTUT UMUM Bin DARPIN lalu memberi tahu "ono ERERAN (TAWURAN), kowe melu gak?". Kemudian sekira pukul. 19.30 WIB datang saudara ILHAM dan saudara LUKMAN, sekira pukul 21.30 WIB datang saudara CODET lalu selang beberapa menit kemudian berangkat ke wilayah wirosari pada saat itu anak berbonceng 3 (tiga) dengan saudara ILHAM dan anak saksi SAKSI DARI PENUNTUT UMUM Bin DARPIN dan anak pada saat itu membawa sebuah celurit yang sudah anak persiapkan. Pada saat perjalanan ke wirosari anak sempat berhenti diwarung sate tempat saudara DAFA, setelah bertemu dengan saudara DAFA kemudian anak berboncengan dengan saudara DAFA sesampainya di lapangan volley di daerah GANESHA/sebelah timur simpang lima Purwodadi, dimana ditempat tersebut sudah banyak berkumpul orang sekitar 60 orang.

Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 WIB anak melanjutkan perjalanan menuju ke wilayah Wirosari, sesampainya di sebelah Barat Jembatan Kaligawe sekira pukul 02.30 WIB selanjutnya anak turun dari sepeda motor lalu anak menggunakan sebuah celurit untuk tawuran.

Bahwa dalam membawa sebuah celurit anak tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Anak ABH Bin KARYONO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak saksi SAKSI DARI PENUNTUT UMUM Bin DARPIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ABH membawa senjata tajam berupa clurit yang akan digunakan untuk tawuran;
 - Bahwa kejadian hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di jalan Raya Purwodadi-Blora ikut Lk Pandean Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa pada Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB Anak Saksi berangkat bersama teman Anak Saksi, Codet, Lukman dan Ilham beserta Anak Mischa yang tergabung dalam kelompok All Star untuk pergi tawuran berangkat naik sepeda motor berboncengan dengan membawa 3 (tiga) senjata tajam berupa golok, celurit dan samurai kemudian kami berkumpul di lapangan volley di daerah Ganesha Purwodadi / sebelah timur simpang lima Purwodadi bersama teman-teman lain sekitar 50 (lima puluh) orang kemudian ketika sampai sebelah jembatan jalan Raya Purwodadi-Blora ikut Lk Pandean Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan kemudian dari arah timur datang kelompok lain kemudian terjadi tawuran dan teman Anak Saksi Lukman terpeleset jatuh dan dibacok orang yang tidak Anak Saksi kenal;
 - Bahwa kemudian Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wib datang petugas Kepolisian meminta keterangan tentang kejadian tawuran tersebut;
 - Bahwa Lukman membawa Samurai, Ilham membawa Golok dan Anak Misha membawa Celurit;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui penyebab tawuran tersebut;
 - Bahwa Lukman mengalami luka akibat dibacok lawan dan dibawa ke Rumah Sakit Ki Ageng Selo;
 - Bahwa yang membacok orang Blora;
 - Bahwa yang mengajak ikut tawuran adalah Lukman kemudian Anak Saksi mengajak Anak Mischa;
 - Bahwa yang ikut tawuran rombongan dari Blora ± ada 50 (lima puluh) orang;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang menolong Lukman dan membawa ke Rumah Sakit Ki Ageng Selo;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;
2. MISBAHUL HUDA, S.H. Bin SYA'RONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak ABH membawa senjata tajam berupa clurit yang akan digunakan untuk tawuran;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd



- Bahwa kejadian hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di jalan Raya Purwodadi-Blora ikut Lk Pandean Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB ada informasi dari Polsek Wirosari jika ada tawuran sebelah jembatan jalan Raya Purwodadi-Blora ikut Lk Pandean Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan kemudian Team dari Polres Grobogan menuju TKP namun sudah pada pergi kemudian ada laporan bahwa dalam tawuran tersebut ada korban saudara Lukman yang dibawa kerumah sakit Yakkum dari keterangan korban saudara Lukman bahwa teman-temannya yang ikut tawuran yaitu Codet, Mischa dan Ilham ada yang membawa senjata tajam kemudian dilakukan pemeriksaan perkara tersebut’;
- Bahwa saudara Lukman membawa Samurai, Ilham membawa Golok dan Anak Mischa membawa Celurit;
- Bahwa ketika didatangi di rumahnya Anak Mischa sedang tidur kemudian kita minta untuk menunjukkan barang bukti cluritnya yang disimpan;
- Bahwa membawa senjata tajam tanpa ijin melanggar Undang-Undang Darurat Rebulik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
- Bahwa Anak Misha memperoleh Celurit dengan membeli secara online;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. CANDRA SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak ABH membawa senjata tajam berupa clurit yang akan digunakan untuk tawuran;
- Bahwa kejadian hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di jalan Raya Purwodadi-Blora ikut Lk Pandean Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB ada informasi dari Polsek Wirosari jika ada tawuran sebelah jembatan jalan Raya Purwodadi-Blora ikut Lk Pandean Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan kemudian Team dari Polres Grobogan menuju TKP namun sudah pada pergi kemudian ada laporan bahwa dalam tawuran tersebut ada korban saudara Lukman yang dibawa kerumah sakit Yakkum dari keterangan korban saudara Lukman bahwa teman-temannya yang ikut tawuran yaitu Codet, Mischa dan Ilham ada yang membawa senjata tajam kemudian dilakukan pemeriksaan perkara tersebut’;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Lukman membawa Samurai, Ilham membawa Golok dan Anak Misha membawa Celurit;
- Bahwa ketika didatangi di rumahnya Anak Mischa sedang tidur kemudian kita minta untuk menunjukkan barang bukti cluritnya yang disimpan;
- Bahwa membawa senjata tajam tanpa ijin melanggar Undang-Undang Darurat Reuplik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
- Bahwa Anak Misha memperoleh Celurit dengan membeli secara online;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ABH membawa senjata tajam berupa clurit yang akan digunakan untuk tawuran;
- Bahwa kejadian hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di jalan Raya Purwodadi-Blora ikut Lk Pandean Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB Anak berangkat bersama teman Codet, Lukman dan Ilham beserta Anak saksi Saksi dari Penuntut Umum Bin Darpin yang tergabung dalam kelompok All Star untuk pergi tawuran berangkat naik sepeda motor berboncengan dengan membawa 3 (tiga) senjata tajam berupa golok, celurit dan samurai kemudian kami berkumpul di lapangan volley di daerah Ganesha Purwodadi / sebelah timur simpang lima Purwodadi bersama teman-teman lain sekitar 50 (lima puluh) orang kemudian ketika sampai sebelah jembatan jalan Raya Purwodadi-Blora ikut Lk Pandean Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan kemudian dari arah timur datang kelompok lain kemudian terjadi tawuran dan teman Anak Lukman terpeleset jatuh dan dibacok orang yang tidak Anak kenal;
- Bahwa Lukman membawa Samurai, Ilham membawa Golok dan Anak Misha membawa Celurit;
- Bahwa Anak tidak mengetahui penyebab tawuran tersebut, hanya ikut-ikutan saja;
- Bahwa Lukman mengalami luka akibat dibacok lawan dan dibawa ke Rumah Sakit Ki Ageng Selo;
- Bahwa yang membacok orang Blora;
- Bahwa Anak memperoleh Celurit dengan membeli secara online dari facebook pada aplikasi Lapak dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan bayar secara COD;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Anak peroleh dari menyisihkan uang saku Anak;
- Bahwa Anak membeli sudah lama dan Anak simpan dibawah kasur;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya dan saya akan menjaga anak saya untuk dapat berkelakuan baik untuk masa depannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan serta hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Pati pada tanggal 19 Maret 2024, maka demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada Penyidik/Jaksa/Hakim yang menangani perkara Anak kiranya klien dapat diputus Pidana dengan Syarat berupa Pidana Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Celurit Dengan Ukuran Panjang Sekitar 80 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak membawa senjata tajam jenis Celurit tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di jalan Raya Purwodadi-Blora ikut Lk Pandean Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat anak dirumah datang anak saksi SAKSI DARI PENUNTUT UMUM Bin DARPIN lalu memberi tahu "ono ERERAN (TAWURAN), kowe melu gak?". Kemudian sekira pukul. 19.30 WIB datang saudara ILHAM dan saudara LUKMAN, sekira pukul 21.30 WIB datang saudara CODET lalu selang beberapa menit kemudian berangkat ke wilayah wirosari pada saat itu anak berbonceng 3 (tiga) dengan saudara ILHAM dan anak saksi SAKSI DARI PENUNTUT UMUM Bin DARPIN dan anak pada saat itu membawa sebuah celurit yang sudah anak persiapkan. Pada saat perjalanan ke wirosari anak sempat berhenti diwarung sate tempat saudara DAFA, setelah bertemu dengan saudara DAFA kemudian anak berboncengan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara DAFA sesampainya dilapangan volley di daerah GANESHA/sebelah timur simpang lima Purwodadi, dimana ditempat tersebut sudah banyak berkumpul orang sekitar 60 orang;

- Bahwa Senjata tajam jenis Celurit tersebut adalah milik Anak;
- Bahwa Anak mendapatkan senjata tajam dengan cara membeli secara online;
- Bahwa Anak dalam menguasai senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang Anak di dakwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948; yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa pada dasarnya pengertian kata setiap orang adalah sama padanannya dengan kata "barang siapa" atau siapa saja yang menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas pembuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian barang siapa berlaku terhadap siapapun yang meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*toerekeningsvaanbaarheid*). Dengan demikian barang siapa adalah subjek

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd



hukum yang melakukan tindak pidana (*menselijke handeling*) yang dapat dipertanggung jawabkan (*toerekeningsvaanbaarhaeid*);

Menimbang bahwa dari uraian teori Subjek Hukum dan Praktikal Peradilan pidana di atas maka akan diuji apakah dari fakta persidangan ini secara yuridis Anak memenuhi kriteria sebagai unsur “barang siapa atau setiap orang” dalam perkara ini akan diuraikan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu didapat fakta bahwa semenjak dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga tahap penuntutan dimuka persidangan, bahwa orang/manusia yang diajukan dimuka persidangan ini mengaku bernama Anak ABH dengan identitas sebagaimana disebutkan di atas adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, telah dewasa, dan tidak terdapat hal-hal yang dapat memaafkan ataupun menghapuskan pidana bagi diri Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP sehingga dipandang cakap sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*);

Menimbang bahwa karena unsur di atas bersifat alternatif maka sesuai teori hukum pembuktian, pembuktiannya tidak perlu satu persatu (hierarkis) dan tidak perlu dibuktikan semua (seluruhnya) melainkan penuntut umum dapat memilih salah satu unsur yang menurut alat bukti terpenuhi (cukup dibuktikan salah satu unsur yang menurut alat bukti terpenuhi). Untuk itu berdasarkan alat bukti penuntut umum akan lebih memilih membuktikan unsur “tanpa hak menguasai, membawa sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*)”;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan anak dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak membawa senjata tajam jenis Celurit tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Raya Purwodadi-Blora ikut Lk Pandean Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah;

2. Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat anak dirumah datang anak saksi SAKSI DARI PENUNTUT UMUM Bin DARPIN lalu memberi tahu "ono ERERAN (TAWURAN), kowe melu gak?". Kemudian sekira pukul. 19.30 WIB datang saudara ILHAM dan saudara LUKMAN, sekira pukul 21.30 WIB datang saudara CODET lalu selang beberapa menit kemudian berangkat ke wilayah wirosari pada saat itu anak berbonceng 3 (tiga) dengan saudara ILHAM dan anak saksi SAKSI DARI PENUNTUT UMUM Bin DARPIN dan anak pada saat itu membawa sebuah celurit yang sudah anak persiapkan. Pada saat perjalanan ke wirosari anak sempat berhenti diwarung sate tempat saudara DAFA, setelah bertemu dengan saudara DAFA kemudian anak berboncengan dengan saudara DAFA sesampainya dilapangan volley di daerah GANESHA/sebelah timur simpang lima Purwodadi, dimana ditempat tersebut sudah banyak berkumpul orang sekitar 60 orang;

3. Bahwa Senjata tajam jenis Celurit tersebut adalah milik Anak;

4. Bahwa Anak mendapatkan senjata tajam dengan cara membeli secara online;

5. Bahwa Anak dalam menguasai senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Para Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan masa

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Anak, Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan Anak masih sekolah, maka patut Anak dijatuhi Pidana dengan syarat berupa pengawasan selama 3 (tiga) bulan di rumah Anak, dengan syarat Anak selama menjalani pidana pengawasan tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Celurit Dengan Ukuran Panjang Sekitar 80 Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih duduk di bangku sekolah;
- Anak mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ABH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana dengan syarat berupa pengawasan selama 3 (tiga) bulan di rumah Anak yaitu di Dsn. Taruman, Rt.01 Rw.02, Ds. Taruman, Kec. Klambu, Kab. Grobogan, dengan syarat Anak selama menjalani pidana pengawasan tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengawasi pidana bersyarat tersebut dan memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk membimbing pidana bersyarat tersebut;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Celurit Dengan Ukuran Panjang Sekitar 80 Cm ;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Purwodadi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Suwondo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Widhiarso Dwi Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suwondo, S.H.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.